



Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern

Nisrina¹, Muanisa Azizah², Yulia Nur Fadillah³, Afifatun Nisa'i Rohmaniyah⁴, Siyono⁵

Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Salatiga, Indonesia

Email Korespondensi: nisriinaanaa@gmail.com, muanisaazizah123@gmail.com, yulianurfadilah245@gmail.com, nisairohmaniyah@gmail.com, siyono347@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

*This study examines the comparative views of the Shafi'i and Hanafi schools of thought regarding professional zakat in the context of modern economic development. This issue arises as people's sources of income become more diverse, no longer limited to traditional property ownership, thus raising questions about the legal status of zakat on salaries, honorariums, and other professional income. This study aims to identify the methodological basis of both schools in determining the law of professional zakat and analyze its relevance to contemporary zakat practices, particularly in Indonesia. The method used is library research by collecting and analyzing classical fiqh literature, contemporary academic works, journal articles, and official documents of related institutions. The results show that the Hanafi school tends to require zakat on professional income by analogizing it to zakat on mal as long as it meets the nisab and haul. Meanwhile, the Shafi'i school limits the obligation of zakat to assets explicitly mentioned in the texts, so that professional zakat is not obligatory unless categorized as *tijarah*. This study concludes that the differences between the two schools of thought stem from the *istinbat* method in understanding the concept of *al-amwāl* and the use of *qiyas*. These findings strengthen the fiqh basis for the implementation of professional zakat in the modern era.*

Keywords: Profession Zakat; Shafi'i School; Hanafi School; Zakat Fiqh; Modern Economics.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pandangan komparatif antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terkait zakat profesional dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Masalah ini muncul seiring dengan semakin beragamnya sumber penghasilan masyarakat, yang tidak lagi terbatas pada kepemilikan harta tradisional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum zakat atas gaji, honorarium, dan penghasilan profesional lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar metodologis kedua mazhab dalam menentukan hukum zakat profesional dan menganalisis relevansinya dengan praktik zakat kontemporer, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur fiqh klasik, karya akademik kontemporer, artikel jurnal, dan dokumen resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan profesional dengan menganalogikannya kepada zakat harta (mal) selama memenuhi syarat nisab dan haul. Sementara itu, mazhab Syafi'i membatasi kewajiban zakat pada harta yang secara eksplisit disebutkan dalam teks, sehingga zakat profesional tidak diwajibkan kecuali dikategorikan

sebagai tijarah (perdagangan). Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan antara kedua mazhab tersebut berasal dari metode istinbat dalam memahami konsep al-amwāl dan penggunaan qiyas. Temuan ini memperkuat dasar fiqh untuk penerapan zakat profesi di era modern.

Kata Kunci: Zakat Profesi; Mazhab Syafi'i; Mazhab Hanafi; Fiqih Zakat; Ekonomi Modern.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi. Zakat memiliki dua dimensi: selain sebagai ibadah untuk meraih ridho dan pahala dari Allah Swt, zakat juga memiliki dimensi sosial (Arnita, 2024). Zakat bukan sekadar tindakan filantropi, melainkan instrumen kelembagaan yang memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat, serta pembangunan sosial secara berkelanjutan. Secara umum zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat perusahaan, emas, perak, saham, reksadana, perniagaan dan penghasilan atau profesi (Juliati & Ismail 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa zakat mengalami ekspansi ruang lingkup sesuai tuntutan zaman dan kemunculan berbagai bentuk harta baru.

Salah satu isu yang banyak diperbincangkan dalam fikih kontemporer adalah zakat profesi. Isu ini termasuk kategori persoalan fiqh modern, karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Ulama klasik pun tidak membahasnya secara rinci lantaran pada masa mereka jenis pekerjaan profesional dengan penghasilan rutin bulanan belum berkembang seperti kondisi masyarakat modern. Oleh sebab itu, pembahasan zakat profesi menjadi ranah ijtihad ulama kontemporer yang melihat adanya perubahan struktur ekonomi, jenis pekerjaan, dan pola pendapatan yang semakin kompleks (Fitria, 2015). Menurut Safpuriyadi & Tanjung (2024), zakat profesi muncul sebagai jawaban atas kebutuhan hukum umat Islam yang semakin heterogen bentuk pekerjaannya, mulai dari pegawai negeri, aparatur swasta, konsultan, dokter, arsitek, hingga berbagai profesi digital seperti kreator konten dan pekerja lepas. Dengan berkembangnya profesi dan meningkatnya penghasilan, zakat profesi dinilai memiliki potensi besar bagi penerimaan zakat nasional serta pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Keputusan para ulama dalam Mukhtar Zakat Internasional di Kuwait tahun 1984 juga memperkuat legitimasi zakat profesi sebagai bagian dari zakat maal. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa penghasilan profesi termasuk kategori harta yang dapat dikenakan zakat, asalkan telah memenuhi nisab dan haul. Mayoritas peserta mukhtar sepakat bahwa pendapatan profesi tidak langsung dikenakan zakat saat diterima, tetapi digabungkan dengan harta lain hingga mencapai nisab, kemudian dizakati pada akhir haul (Dedi, 2022). Ketetapan ini kemudian diadaptasi oleh berbagai lembaga amal zakat di Indonesia. BAZNAS, misalnya, mengategorikan zakat penghasilan sebagai bagian dari zakat maal yang dapat dibayarkan secara bulanan melalui mekanisme *ring-fencing* pendapatan. Praktik ini banyak diadopsi masyarakat karena lebih praktis dan selaras dengan realitas kehidupan modern (Nasional, 2023).

Namun, meskipun konsep zakat profesi telah berkembang luas, masih terdapat perbedaan fundamental dalam pandangan mazhab-mazhab fikih, khususnya antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut teknis penetapan zakat, tetapi juga mencerminkan perbedaan epistemologis kedua mazhab dalam memahami nash dan metodologi istinbath hukum. Mazhab Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan pada jenis harta yang secara jelas ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, penghasilan profesi tidak termasuk dalam kategori zakat kecuali jika dapat diserupakan dengan harta perdagangan atau emas-perak yang telah mencapai nisab dan haul. Mazhab Syafi'i menekankan aspek tekstual dalam penetapan jenis harta yang wajib dizakati (Latifah, 2015). Dengan demikian, pendapatan profesi tidak otomatis menjadi objek zakat kecuali memenuhi kriteria harta yang berkembang dan disepadankan dengan kategori zakat yang telah ada.

Berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih luas dalam menetapkan kewajiban zakat. Menurut pandangan mereka, setiap harta yang berkembang dan mencapai nisab wajib dizakati, termasuk pendapatan profesi, tanpa harus menunggu haul jika pendapatan tersebut bergabung dengan harta lain yang sejenis. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas metodologi istinbath hukum Mazhab Hanafi yang lebih mempertimbangkan maslahat dan prinsip umum zakat, yaitu kewajiban atas harta yang produktif dan memiliki potensi berkembang (Latifah, 2015). Perbedaan pandangan kedua mazhab ini menjadi relevan untuk dikaji mengingat dinamika jenis pekerjaan modern yang tidak lagi terbatas pada perdagangan dan pertanian, tetapi telah mencakup berbagai profesi digital dan jasa intelektual.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terkait kewajiban zakat profesi sebagai respon fiqih terhadap dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks. Perkembangan ragam penghasilan di era sekarang menuntut kejelasan hukum agar tidak terjadi kesenjangan dalam penerapan zakat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, analisis komparatif terhadap kedua mazhab menjadi penting untuk memahami landasan metodologis dan argumentasi masing-masing dalam menetapkan hukum zakat profesi. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam mengangkat judul penelitian "Perbandingan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Zakat Profesi dalam Konteks Modern.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. *Library research* merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber informasi yang ada dalam bentuk literatur dan dokumentasi. Peneliti melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai zakat profesi dalam konteks modern. Dalam *library research*, peneliti mengumpulkan berbagai buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan, dan dokumen

lainnya yang berkaitan dengan kajian fikih zakat, khususnya pandangan kedua mazhab tentang zakat profesi. Referensi-referensi ini memberikan dasar pengetahuan yang komprehensif tentang isu-isu terkait perumusan hukum dan penerapan zakat profesi pada era kontemporer. Peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dari sumber-sumber tersebut untuk membangun argumen dan kesimpulan yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Profesi

Istilah zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakātan* yang bermakna berkembang, tumbuh, atau bertambah. Kata ini juga mengandung makna memperoleh keberkahan, serta menjadi suci dan bersih. Dalam pengertian syariat, zakat merujuk pada penyerahan kepemilikan sebagian harta tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan (Umar & Zahidin, 2020).

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* yang dikutip oleh Saniah (2021) menjelaskan sejumlah definisi zakat menurut para ulama dari berbagai mazhab.

1. Menurut Mazhab Mālikiyyah, zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada para penerima yang berhak (mustahiq), dengan syarat kepemilikan atas harta tersebut sempurna dan telah berlangsung selama satu tahun (haul), kecuali untuk harta tambang, hasil pertanian, dan rikaz.
2. Mazhab Ḥanafiyyah mendefinisikan zakat sebagai penetapan bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh syariat, dengan tujuan memperoleh ridha Allah Swt.
3. Menurut ulama Syāfi'iyyah, zakat merupakan sebutan bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau tubuh dengan tata cara tertentu sebagaimana diatur dalam syariat.
4. Ulama Ḥanābilah memaknai zakat sebagai hak yang wajib ditunaikan dari jenis harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu yang telah ditentukan.

Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession*, yang bermakna pekerjaan. Profesi merujuk pada suatu bidang kerja khusus yang menuntut keterampilan dan keahlian tingkat tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks (Saniah, 2021). Dalam terminologi Arab, istilah profesi dikenal dengan kata *al-mihn*, bentuk jamak dari *al-mihnah*, yang berarti pekerjaan atau bentuk pelayanan (Oktaviani & Fatah, 2022).

Menurut Syaikh Qardhawi, profesi merupakan salah satu bentuk sumber pendapatan yang sangat menonjol pada era modern. Profesi dapat dijalankan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain, dengan mengandalkan keterampilan tangan maupun kemampuan intelektual, seperti pekerjaan dokter, insinyur, penjahit, atau tukang kayu. Selain itu, profesi juga dapat dilakukan untuk pihak lain

baik instansi pemerintah, perusahaan, maupun individu dengan imbalan berupa upah atas jasa yang diberikan (Khilmia & Iskandar, 2021).

Zakat profesi merupakan zakat yang dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh melalui suatu bidang profesional tertentu, baik berupa gaji atau penghasilan tetap, maupun honorarium atau pendapatan tidak tetap yang bersumber dari keahlian profesional, selama jumlahnya telah mencapai satu nisab. Jenis profesi yang termasuk dalam kategori ini antara lain pegawai negeri maupun swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, serta para pelaku usaha mandiri (Qodsiyah & Mujab, 2021).

Menurut Fachrudin sebagaimana dikutip dalam Syihabudin & Najmudin (2023), usaha profesional dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakteristik aktivitasnya, yaitu:

1. Usaha berbasis fisik, yakni pekerjaan yang menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan tenaga jasmani, seperti buruh, karyawan, pegawai, maupun artis.
2. Usaha berbasis pemikiran, yaitu jenis pekerjaan yang memperoleh penghasilan melalui kemampuan intelektual, misalnya dokter, desainer, dan konsultan.
3. Usaha berbasis kedudukan, yakni pekerjaan dalam suatu lembaga atau perusahaan yang memberikan penghasilan berupa tunjangan karena posisi atau jabatan tertentu.
4. Usaha berbasis modal, yaitu pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan pada perusahaan atau disimpan dalam bentuk tabungan di bank, yang hasil atau jasanya mencapai atau bahkan melebihi batas nisab.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, kewajiban zakat yang ditetapkan Allah Swt. tidak hanya bertujuan untuk menyucikan jiwa orang yang menunaikannya atau sekadar menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang antarsesama. Lebih dari itu, syariat zakat dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang hidup dalam semangat gotong royong serta mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, zakat profesi juga menjadi wujud penerapan prinsip keadilan salah satu karakter utama ajaran Islam karena mewajibkan penunaian zakat atas setiap bentuk penghasilan dan pendapatan (Lutfi, 2021). Dasar hukum terkait zakat profesi dalam al-Qur'an dan hadis dapat ditemukan dalam Q.S. At-Taubah: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Syaikh Muhammad Sakar (1954) menegaskan bahwa zakat atas pendapatan profesi bukanlah fenomena baru, sebab sejak masa Khulafaur Rasyidin praktik tersebut telah diberlakukan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Mas'ud dan Umar bin Abdul Aziz diketahui memungut zakat dari gaji berbagai profesi, sebagaimana tercatat

dalam *al-Amwal*. Riwayat lain yang disampaikan Syauqi Ismail Syahathah menunjukkan bahwa pungutan zakat atas pendapatan profesional sudah diajarkan dan diterapkan pada masa awal Islam. Meskipun dasar pemikirannya telah lama ada, penerapan zakat profesi secara formal baru berkembang pada akhir 1970-an. Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi dan industrialisasi modern telah menggeser sumber kekayaan masyarakat; dari kepemilikan aset tradisional menuju pendapatan berbasis industri dan jasa profesional, sehingga konsep *aghniyā'* kini meliputi pelaku industri, penyedia jasa, dan profesi modern lainnya.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama pada dasarnya berakar pada cara memahami istilah *al-amwāl*, yang ditafsirkan melalui pendekatan *ijma'*, *qiyas*, serta pemahaman atas makna-makna umum dalam ketentuan syariat, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Sebagian ulama klasik membatasi objek zakat hanya pada apa yang disebut secara eksplisit dalam teks (*zāhir al-naṣṣ*). Sebaliknya, ulama kontemporer tidak hanya berpegang pada teks secara literal, tetapi juga menggunakan penalaran (*ra'yu*) dalam interpretasinya, sehingga konsep zakat dapat disesuaikan dengan bentuk-bentuk kekayaan modern yang berkembang pada masa kini (Wahid & Hamdani, 2021).

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Zakat Profesi

Dalam kajian Fitria (2015), diungkapkan bahwa para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban zakat atas penghasilan. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, zakat atas penghasilan tidak diwajibkan meskipun seseorang memiliki kekayaan yang tergolong sejenis dan telah memenuhi nishab. Namun, anak-anak binatang piaraan tidak termasuk, sehingga zakat untuk anak-anak binatang tersebut tidak dikeluarkan dilaksanakan bersamaan dengan zakat utamanya yang telah mencapai nishab. Pandangan ini mengindikasikan bahwa menurut Mazhab Syafi'i tetap menetapkan kewajiban menunaikan zakat terhadap jenis kekayaan yang secara jelas tercantum dalam nash, sementara jenis pendapatan pada profesi modern dianggap lebih dianggap tergolong pada bentuk usaha masa kini yang memerlukan penerapan metode *qiyās* dalam menetapkan hukumnya.

Selanjutnya, Zikra & Tanjung (2023) menegaskan bahwa zakat dari pendapatan atau pekerjaan memerlukan haul, seperti yang dinyatakan dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa zakat atas harta penghasilan wajib dikeluarkan setelah mencukupi masa satu tahun genap. Ini menunjukkan bahwa terdapat ketentuan haul dan pengeluaran zakatnya tetap mengikuti ketentuan haul, meskipun memiliki aset serupa yang mencapai nisab.

Berdasarkan penelitian Latifah (2015), Imam Syafi'i menjelaskan secara langsung tentang zakat yang dikenakan pada pendapatan serta kekayaan yang didapatkan melalui kegiatan tertentu. Ia menegaskan bahwa pendapatan tidak wajib dikenakan zakat sekalipun ia telah memegang harta yang sudah mencapai nisab. Akan tetapi, anak-anak binatang piaraan dikecualikan, di mana zakat untuk anak-anak binatang tersebut tidak dikeluarkan bersama zakat induknya yang telah mencapai nisab, dan jika belum mencapai nisab, maka zakatnya tidak wajib.

Pandangan Mazhab Hanafi tentang Zakat Profesi

Berdasarkan penelitian Martawati & Wijaya (2025), menurut perspektif Hanafi, zakat merupakan mengalihkan sebagian harta tertentu kepada orang tertentu, yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan perintah Allah Swt. Pandangan ini mengindikasikan bahwasanya mazhab Hanafi memberikan penekanan pada dimensi kepemilikan harta yang utuh serta adanya perubahan kepemilikan sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan prinsip itu, penjelasan tentang ketentuan zakat profesi menurut mazhab Hanafi mengacu pada hukum dasar zakat mal, di mana kewajiban zakat timbul apabila harta telah memenuhi nisab dan berada dalam kepemilikan selama satu haul sepenuhnya. Dengan demikian, penghasilan dari profesi menurut pandangan mazhab Hanafi, tidak dikenakan kewajiban zakat secara langsung saat diterima, tetapi harus memenuhi syarat batas minimum (nisab) dan ketentuan haul seperti zakat mal.

Berdasarkan temuan penelitian Baidowi (2018), Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa zakat profesi tergolong dalam jenis zakat atas harta kekayaan sehingga tunduk pada ketentuan umum yang mencakup ketentuan nisab dan haul. Hal ini dinyatakan dalam keterangan yang menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa zakat atas harta penghasilan dikeluarkan setelah kepemilikan mencapai satu tahun lamanya. Kecuali jika pemilik memiliki barang kekayaan yang memiliki kesamaan jenis dan wajib dizakati, untuk itulah zakat dari harta penghasilan.

Seperti yang diuraikan dalam studi yang diterbitkan oleh Anim et al. (2021), menurut perspektif mazhab Hanafi, zakat atas penghasilan profesi diwajibkan jika pendapatan hal tersebut telah terpenuhi kriteria masa kepemilikan (haul) dan batas minimum (nisab). Hal ini ditekankan bahwa zakat profesi dapat dikeluarkan pada saat telah satu tahun dan mencapai senisab yang cukup. Dalam hal ini, mazhab Hanafi beranggapan bahwa senisab hanya perlu ditentukan pada awal dan akhir tahun, aturan ini dibuat untuk menentukan siapa saja yang mampu dan tidak mampu menunaikan zakat profesi.

Analisis Dasar Metodologis (Istinbath)

Dalam penelitian yang dilakukan Harahap et al. (2023), menekankan bahwa dasar umum dalam menetapkan kewajiban zakat pada jenis harta modern ditetapkan melalui qiyās, sehingga kewajiban zakat untuk pendapatan profesi, zakat perusahaan, *obligasi*, transaksi jual beli, dan investasi ditentukan dengan menggunakan analogi terhadap harta *tijārah*. Secara umum, jurnal tersebut menegaskan bahwa qiyās menjadi dasar dalam memperluas hukum zakat modern, sehingga aturan zakat tetap sesuai dan relevan dengan perkembangan ekonomi umat.

Selain itu, penelitian oleh Fahrudin (2024), menunjukkan bahwa di sisi lain, terdapat kelompok yang beranggapan bahwa zakat dari pendapatan profesi tidak wajib dikeluarkan karena zakat termasuk ibadah mahdhah. Artinya ketika suatu ibadah adalah mahdhah, dengan demikian manusia tidak diperbolehkan untuk menambah atau menginovasi. Seperti shalat fardhu lima waktu yang

termasuk bentuk ibadah mahdhah, umat Islam dilarang untuk menambah jumlah rakaatnya. Contohnya, ibadah subuh yang biasanya 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat dengan pertimbangan untuk kesehatan, atau shalat dhuhur dikurangi menjadi 2 rakaat agar tidak lelah karena siang adalah waktu istirahat. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai kewajiban zakat profesi, sejauh hal ini masih sedikit penelitian yang mengkaji mendalam tentang logika qiyās, yang digunakan oleh para ulama modern dalam menetapkan perhitungan dan pembayaran zakat profesi. Apakah pengeluarannya disamakan dengan pembayaran zakat emas dan perak yang mensyaratkan adanya batas nisab dan masa haul (satu tahun), atau disamakan dengan zakat pertanian yang semata-mata membutuhkan nisab dan tidak mensyaratkan khaul. Oleh karena itu, hasil penelitian hal ini menekankan bahwa perbedaan sudut pandang berkaitan dengan zakat profesi, tidak sebatas berkaitan dengan kewajiban atau tidak, melainkan juga pada dasar metodologis yang diterapkan dalam qiyās. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk penelitian tambahan penetapan hukum zakat profesi memiliki dasar metodologis yang lebih kuat dan selaras dengan dinamika ekonomi modern.

Persamaan dan Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi Mengenai Profesi Zakat

Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syāfi'i berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikenai kewajiban zakat, meskipun seseorang memiliki jenis harta lain yang telah mencapai nisab. Namun, beliau memberikan pengecualian untuk anak hewan ternak. Anak-anak ternak tersebut tidak dizakati bersama induknya yang sudah mencapai nisab, dan apabila anak-anak itu sendiri belum mencapai nisab, maka zakat pun tidak wajib dikeluarkan atasnya (Hakim, 2019).

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syāfi'i menjelaskan bahwa jika seseorang menyewakan rumahnya kepada pihak lain dengan harga 100 dinar untuk jangka waktu empat tahun, dengan ketentuan pembayaran dilakukan pada waktu tertentu, maka ketika masa satu tahun telah berlalu, ia wajib menunaikan zakat sebesar 25 dinar untuk tahun pertama. Pada tahun kedua, ia kembali mengeluarkan zakat atas 50 dinar, dengan mempertimbangkan bahwa 25 dinar telah dikenai zakat pada tahun sebelumnya. Pola perhitungan tersebut terus berlanjut hingga zakat atas keseluruhan 100 dinar terpenuhi, dengan tetap memperhitungkan jumlah zakat yang telah dikeluarkan, baik besar maupun kecil (Asy-Syafi'i, 2017).

Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat atas harta penghasilan wajib dikeluarkan setelah harta tersebut dimiliki selama satu tahun penuh. Namun, apabila pemiliknya memiliki harta lain yang sejenis dan telah wajib dizakati, maka zakat atas penghasilan itu dapat dikeluarkan pada awal tahun, dengan syarat jumlahnya telah mencapai nisab. Dengan demikian, berapa pun besar penghasilan yang diterima baik sedikit maupun banyak bahkan jika diperoleh hanya satu jam sebelum genap satu tahun dari harta sejenisnya, ia tetap wajib mengeluarkan zakat

penghasilan tersebut bersamaan dengan zakat atas harta pokok yang sejenis, apakah berupa emas, perak, hewan ternak, maupun jenis harta lainnya (Fitria, 2015).

Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa zakat profesi (penghasilan dari pekerjaan) hanya wajib jika telah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan satu tahun). Zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang bersifat halal dan dapat dikategorikan sebagai harta yang dimiliki secara penuh. Kedua mazhab juga memandang zakat sebagai sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan umat (Imran, 2016).

Tabel: 1 Perbedaan Prinsip Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Kewajiban Zakat Profesi	Wajib zakat jika penghasilan mencapai nisab dan haul, dihitung sebagai zakat mal (harta).	Tidak wajib zakat profesi kecuali jika penghasilan dianggap sebagai hasil usaha (<i>tijarah</i>) dan memenuhi syarat niat serta nisab. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat zakat profesi tidak wajib karena tidak ada dalil spesifik.
Syarat Niat	Tidak mensyaratkan niat khusus, cukup penghasilan mencapai nisab dan haul.	Mengharuskan niat bahwa profesi tersebut sebagai usaha (<i>tijarah</i>) agar wajib zakat.
Perhitungan Zakat	Zakat dihitung dari total penghasilan yang mencapai nisab dan haul, dengan kadar 2,5%.	Jika dianggap wajib, perhitungan sama, tetapi secara umum tidak diwajibkan kecuali jika memenuhi syarat <i>tijarah</i> .
Pendapat Ulama	Mayoritas ulama Hanafi berpendapat zakat profesi wajib sebagai zakat mal.	Ulama Syafi'i berbeda pendapat, sebagian besar tidak mewajibkan zakat profesi kecuali jika dianggap sebagai hasil usaha.

Relevansi dalam Konteks Modern

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah bersama lembaga amil zakat telah merancang berbagai strategi pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar para mustahiq, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Seiring berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, pola distribusi zakat pun mengalami perubahan, dari pendekatan tradisional menuju model pemberdayaan yang bersifat lebih produktif (Muhtadin, 2021).

Menurut Agustin et al. (2023) berdasarkan praktik pengelolaan zakat yang berjalan hingga saat ini, Pemerintah mengelompokkan empat model pemberdayaan zakat di Indonesia:

1. Model Konsumtif Tradisional

Penyaluran zakat secara langsung kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian mereka. Contohnya adalah pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idulfitri, serta penyaluran zakat maal secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq yang sedang mengalami kekurangan pangan atau tertimpa musibah. Model ini merupakan bentuk bantuan jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan solusi cepat atas persoalan mendesak yang dihadapi umat.

2. Konsumtif Kreatif

Zakat dalam bentuk barang-barang konsumtif yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Bentuk bantuannya dapat berupa perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, sarana ibadah seperti sarung dan mukena, serta peralatan pendukung pekerjaan seperti alat pertanian, cangkul, gerobak dagang untuk pedagang kecil, dan berbagai kebutuhan lainnya.

3. Produktif Konvensional

Zakat disalurkan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif, sehingga para mustahik dapat memanfaatkannya untuk memulai atau mengembangkan usaha. Contoh bantuan yang diberikan antara lain ternak, sapi perah, peralatan pertukangan, mesin jahit bordir, dan berbagai sarana produktif lainnya.

4. Produktif Kreatif

Zakat dalam bentuk modal bergulir yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah. Selain itu, modal bergulir tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bantuan permodalan bagi pedagang atau pelaku usaha kecil untuk memulai maupun mengembangkan usaha mereka.

SIMPULAN

Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai zakat profesi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki titik temu sekaligus perbedaan penting dalam menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan. Kedua mazhab sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan apabila harta telah mencapai nisab dan dimiliki secara penuh selama satu haul. Keduanya juga memahami zakat sebagai instrumen pensucian harta serta sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Meski demikian, perbedaan muncul dalam menentukan status penghasilan sebagai objek zakat. Mazhab Hanafi cenderung mewajibkan zakat atas penghasilan yang termasuk dalam kategori harta sejenis yang telah mencapai nisab, bahkan apabila penghasilan tersebut diperoleh menjelang berakhirnya haul. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menetapkan syarat yang lebih ketat dengan menekankan pentingnya niat tijarah,

dan tidak mewajibkan zakat profesi apabila tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya, kecuali jika penghasilan tersebut dianggap sebagai hasil usaha.

Dalam konteks modern, perbedaan pandangan ini justru memberikan ruang luas bagi ijtihad dan penyusunan kebijakan zakat profesi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pergeseran sumber pendapatan masyarakat dari sektor agraris ke sektor jasa dan profesi menuntut adanya model zakat yang lebih responsif dan relevan. Oleh karena itu, pendekatan fikih kontemporer berbasis kemaslahatan menjadi landasan penting dalam menetapkan zakat profesi di Indonesia. Implikasi praktis dari pendekatan ini terlihat dalam berbagai model pemberdayaan zakat yang dikembangkan pemerintah mulai dari pola konsumtif tradisional hingga produktif kreatif yang menunjukkan bahwa zakat tidak semata-mata berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mendorong kemandirian mustahiq.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, A., Rahman, H., & Imran, K. (2023). Analisis Pendistribusian Dana Zakat. *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1425-1438>
- Anim, S., Kohari, K., Majid, Z. A., & Adnan, M. (2021). The Profession Zakat and Its Benefits Zakat Profesi dan Manfaatnya. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 15.
- Arnita, T. (2024). Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1526–1541.
- Asy-Syafi'i, I. (2017). *Al-Umm; Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 49–50.
- Dedi, S. (2022). Mengkaji ulang kewajiban zakat profesi. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2).
- Fahruddin, A. (2024). Nalar Qiyas Pengeluaran Zakat Profesi. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 45.
- Fitria, T. N. (2015a). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 50–60.
- Fitria, T. N. (2015b). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 50–60.
- Fitria, T. N. (2015c). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 56.
- Hakim, N. (2019). *Hukum Islam Kontemporer* (M. Dr. H. M. Jamil (ed.); I).
- Harahap, E. S., Fadilah, H., & Rifai, M. (2023). Studi Implementasi Qiyas dalam Istinbath Hukum Zakat Bisnis dan Investasi Syariah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 9(2), 3.
- Imran, T. H. H. (2016). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Al Mizan*, 3(1), 25–40.
- Juliati, Y. S., & Ismail, A. (2024). Zakat Profesi. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1).

- Khilmia, A., & Iskandar, F. (2021). Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 7(1), 45–55. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6075>
- Latifah, A. N. (2015). Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 3(2), 5.
- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki di Baznas Kota Tangerang. *Madani Syari'ah*, 4(1), 1–13.
- Martawati, I., Wijaya, M. I., & Kamiruddin. (2024). Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam. *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 3(1), 214–234.
- Muhtadin. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat melalui Zakat Profesi dan Zakat Produktif. *Bilancia*, 15(1), 1–25.
- Nasional, B. A. Z. (2023). *Zakat Penghasilan*.
- Oktaviani, S. A., & Fatah, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme Terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Muzakki DKI Jakarta). *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 1670–1679.
- Qodsiyah, B. H., & Mujab, M. S. (2021). Analisis Pengaruh al-Qowa'id al-Ushuliyah dan Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi). *Al-Inṣāf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah*, 1(1), 1–20.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia : Integrasi Antara Teori dan Praktik. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14.
- Saniah, N. (2021). Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah Ayat 267). *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 2(2), 53–71.
- Syihabudin, & Najmudin. (2023). *Zakat Profesi: Pendapatan, Religiusitas dan Trust Masyarakat*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Umar, M. H., & Zahidin. (2020). Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif. *Jurnal Literasiologi*, 3(4), 89–100.
- Wahid, N. A., & Hamdani. (2021). Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer). *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–62.
- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(10), 4.